



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
Nomor 228/UN6.D/Kep/2015

Tentang

PENGANGKATAN TIM PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI GEOFISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PADJADJARAN

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PADJADJARAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan bimbingan akademik dan penyusunan Skripsi mahasiswa peserta program pendidikan Sarjana Program Studi Geofisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran maka dipandang perlu mengangkat Tim Pembimbing;
b. Surat usul Koordinator Program Studi Geofisika Nomor 102/UN6.D.1.2.6/KP/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang Permohonan SK Pembimbing dan Co. Pembimbing Mahasiswa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dekan;

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Keputusan Menteri Keuangan nomor 260/KMK.05/2008, tentang penetapan Universitas Padjadjaran pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Anggaran Badan Layanan Umum (BLU);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 137/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran periode 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Padjadjaran;
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran nomor 182a/Jo6/Kep/KP/2003 tanggal 11 Pebruari 2003, tentang Statuta Universitas Padjadjaran;
10. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran nomor 2078/UM6.RKT/KP/2012 tanggal 1 Mei 2012 tentang Pengangkatan Dekan FMIPA Universitas Padjadjaran Periode 2012-2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENGANGKATAN TIM PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI GEOFISIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PADJADJARAN
KESATU : Mengangkat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pembimbing Utama dan Co. Pembimbing penyusunan Skripsi Mahasiswa Program Sarjana Program Studi Geofisika;
KEDUA : Pembimbing Utama dan Co. Pembimbing tersebut bertugas untuk menangani bimbingan akademik dan penyusunan skripsi mahasiswa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini serta dengan memperhatikan kualitas dan masa studi;
KETIGA : Segala biaya yang berkaitan dengan kegiatan ini dibebankan kepada anggaran DIPA PK BLU Unpad atau yang relevan;
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jatinangor
Pada tanggal 29 Juni 2015

Dekan,



Prof. Dr. Budi Nurani R, MS.
NIP. 19631223 198803 2 001

Tembusan :

1. Rektor Universitas Padjadjaran;
2. Para Wakil Dekan FMIPA Unpad;
3. Koordinator Program Studi S-1 Geofisika FMIPA Unpad;
4. Kabag dan Para Kasubbag FMIPA Unpad;
5. BPP FMIPA Unpad;
6. Ybs. Untuk diketahui dan dilaksanakan.

PENGANGKATAN TIM PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI GEOFISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PADJADJARAN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	NAMA MAHASISWA/ NPM
1	Dr. Asep Harja, M.Si.	19690419 199512 1 001	Penata Tk.I, III/d	Pembimbing Utama	Rahmat Fadilah/ 140710110009
	Almafi Omang, S.Si., M.Phill	19790918 200801 1 001	Penata Muda Tk.I, III/b	Co-Pembimbing	



Prof. Dr. Budi Nurani R, MS.
NIP.19631223 198803 2 001